

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menganalisis data hukum yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui individu maupun kelompok, terkait dengan kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi.<sup>92</sup> Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mengkaji perilaku manusia dalam konteks hubungan sosial yang terkait dengan hukum, berdasarkan data dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Penelitian empiris fokus pada bagaimana hukum diterapkan atau dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>93</sup> Disebut sebagai penelitian hukum empiris karena penelitian ini akan menggali data secara langsung mengenai pokok masalah yang terjadi di lapangan.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan pada penelitian ini yakni:

###### a. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi yang muncul ketika sistem norma diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, ada juga pendekatan sosiologi mengenai hukum, yang dipahami sebagai

---

<sup>92</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280.

<sup>93</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 27.

perilaku masyarakat yang stabil, terlembagakan, dan mendapat legitimasi sosial.<sup>94</sup> Pendekatan ini digunakan untuk dapat menganalisa hukum dari kasus yang terjadi di masyarakat mengenai praktik pemberian mahar dengan hapalan Al-Al-Qur'an .

#### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini merupakan pendekatan hukum yang menganalisis hasil berupa doktrin atau pendapat hukum. Pendekatan ini dipilih untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan yang dipilih dengan isu hukum yang dibahas menjadi pertimbangan utama.<sup>95</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa pendapat hukum dari Kepala KUA serta penghulu dan penyuluh yang ada di Kalimantan Selatan mengenai hukum yang terjadi yakni pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an .

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian dibatasi pada tiga lokasi yaitu kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura yang masyarakatnya terjadi fenomena pernikahan dengan pemberian mahar hapalan Al-Qur'an . Alasan pemilihan lokasi penelitian ini yaitu agar penulis lebih mudah dalam mengambil data penelitian karena Provinsi Kalimantan Selatan cukup luas sehingga penulis mengambil tiga kota di provinsi Kalimantan Selatan sebagai lokasi penelitian. Selain itu Provinsi Kalimantan Selatan juga merupakan salah satu Provinsi yang memiliki banyak tradisi dan budaya dalam pernikahan yang salah satunya adalah fenomena pemberian mahar hapalan Al-Qur'an pada pernikahan

---

<sup>94</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 87.

<sup>95</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 57.

pemuda muslim di Provinsi Kalimantan Selatan.

### C. Data dan Sumber Data

#### 1. Data

Data merujuk pada segala sesuatu yang telah dicatat atau tercatat. Ini bisa berupa dokumen, benda-benda, atau bahkan manusia. Sesungguhnya, segala sesuatu ini adalah fakta, yang selalu ada (eksis) tanpa memandang apakah kita menyadari atau tidak keberadaannya. Fakta itu tetap ada, tidak bergantung pada bagaimana manusia memberi penamaan atau label terhadapnya.<sup>96</sup> Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan data primer atau data utama mengingat penelitian ini menelaah fenomena yang telah terjadi dan bukan sedang berlangsung. Adapun data yang digali yakni:

- a. Data pandangan KUA setempat terhadap konversi mahar non materil berupa hapalan Al-Qur'an pada pernikahan pemuda muslim Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Data praktik dan motivasi pemberian mahar hapalan Al-Qur'an pada pernikahan pemuda muslim di Provinsi Kalimantan Selatan.

#### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah tempat diperolehnya data.<sup>97</sup> Adapun pada penelitian yang menjadi sumber data antara lain:

- a. Masyarakat yang melakukan praktik pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an .

---

<sup>96</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), h. 135.

<sup>97</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu*, h. 129.

- b. Kepala KUA di Kalimantan Selatan.
- c. Penghulu/Penyuluh KUA di Kalimantan Selatan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian menggunakan satu Teknik pengumpulan data yakni wawancara (*interview*). Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam mengumpulkan data dengan cara melakukan interview atau wawancara dengan satu, dua atau beberapa orang yang bersakutan. Wawancara adalah proses komunikasi lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, yang bertujuan untuk menggali informasi atau keterangan tertentu. Pewawancara (interviewer) berperan sebagai pengumpul informasi. Oleh karena itu, pewawancara diharapkan dapat mengajukan pertanyaan dengan jelas dan mendorong responden untuk memberikan jawaban secara lengkap.<sup>98</sup>

Wawancara dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Wawancara bebas. Artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kaitannya dengan apa yang diteliti.
2. Wawancara terpimpin. Artinya pewawancara membawa daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci.
3. Wawancara bebas terpimpin. Artinya kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara bebas dan bebas terpimpin. Hal ini dilakukan untuk

---

<sup>98</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

mempermudah dalam mendapatkan data tentang masalah yang diteliti.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses pembacaan data, memilah, mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan data yang satu dengan lainnya untuk mencari persamaan dan perbedaan kemudian membangun kategorisasi untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Proses analisis data dapat dilakukan dengan pengumpulan seluruh data yang diperoleh baik di lapangan dan lain-lainnya kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data adalah teknik analisis dengan memilih hal-hal yang pokok, merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih tema dan polanya kemudian membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang diperoleh dengan reduksi data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data dan informasi selanjutnya.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan uraian singkat dengan menghubungkan antara kategori dan sejenisnya untuk mempermudah penulis dalam memahami kasus atau peristiwa yang terjadi. Dengan demikian penulis dapat menguasai data yang sudah diperoleh di lapangan.

#### **3. Penarikan Kesimpulan**

Setelah melakukan reduksi dan penyajian data maka penulis melakukan verifikasi berdasarkan data yang diperoleh baik dari observasi, dokumentasi di

lapangan dan lain-lainya kemudian mencoba mengambil kesimpulan, walaupun kesimpulan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.